



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN ALAT
BERAT/ANGKUTAN PETI KEMAS DAN TRUCK/KENDARAAN BESAR DAN
KENDARAAN LAIN SEJENISNYA DALAM WILAYAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truck bermuatan berat/trailer (tempelan) di wilayah Kota Ambon, yang dapat menurunkan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan, maka perlu dilakukan pengaturan dan mengawasan lalu lintas kendaraan angkutan alat berat dalam Wilayah Kota Ambon;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diwujudkan dalam bentuk pengaturan jam operasional kendaraan angkutan alat berat/trailer (tempelan), 20 feet, 40 feet, trailer, tractor head, crane, excavator, play loader, greder dan kendaraan lain sejenisnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat/Angkutan Peti Kemas dan Truck/Kendaraan Besar dan Kendaraan Lain Sejenisnya Dalam Wilayah Kota Ambon ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatranta Tingkat II Dalam wilayah Swatantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PENGATURAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT/ANGKUTAN PETI KEMAS DAN TRUCK/KENDARAAN BESAR DAN KENDARAAN LAIN SEJENISNYA DALAM WILAYAH KOTA AMBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ambon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
5. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon dan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup pemerintahan Kota Ambon.
7. Angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan-kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Kendaraan angkutan alat berat adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpuh pada kendaraan bermotor penariknya.
11. Lalu lintas angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan lalu lintas angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya
12. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas angkutan umum
15. Perlengkapan jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas terdiri dari rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat mengendali dan pengaman pemakai jalan, alat mengawasan dan mengaman jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.
16. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari kelengkapan jalan berupa lambang, huruf dan angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
17. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk pengaturan jam operasional kendaraan alat berat yang melintasi jalan-jalan di wilayah Kota Ambon.
- (2) Tujuan pengaturan jam operasional adalah dalam rangka menciptakan kelancaran, ketertiban lalu lintas sehingga dapat terhindar dari kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di Kota Ambon.

BAB III
JENIS KENDARAAN
Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan angkutan alat berat yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi angkutan alat berat (peti kemas), 20 feet, 40 feet, trailer, tractor head, crane, excavator, play loader, greder dan kendaraan lain sejenisnya.
- (2) Khusus untuk kendaraan angkutan peti kemas 20 feet dan 40 feet (dengan tronton dan long bed), wajib dilengkapi dengan twist lock (pengunci).

BAB IV
JAM OPERASIONAL
Pasal 4

- (1) Untuk kendaraan angkutan alat berat (peti kemas) 20 feet, 40 feet, trailer, tractor head, crane, excavator, play loader, greder dan kendaraan lain sejenisnya yakni dilarang melintasi Jalan. A.Y.Patty, Jalan Tulukabessy, Jalan, Sudirman, Jalan Rijali, Jalan A.Yani dan Jalan Diponegoro. Pada pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 24.00 WIT, kecuali pada hari libur dan hari minggu.
- (2) Pengaturan Operasional kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan pada Jam 24.00 WIT sampai dengan jam 06.00 WIT.
- (3) Untuk operasional kendaraan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan pada pukul 06.00 WIT, namun tidak boleh melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
RAMBU-RAMBU LARANGAN
Pasal 5

Larangan melintasi bagi kendaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pada jalan-jalan Kota Ambon ditentukan dengan rambu-rambu larangan dan papan tambahan yang dipasang secara tetap, tepat dan jelas di lapangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 6

Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini, dilakukan oleh :

- a. Dinas Perhubungan Kota Ambon terhadap ketentuan dimensi tonage kendaraan, perizinan kelaikan jalan serta kelaikan teknis kendaraan.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap ketentuan rambu lalu lintas dan marka jalan.

BAB VII
SAKSI
Pasal 7

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 November 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

diundangkan di Ambon
pada tanggal 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR